

BAB I

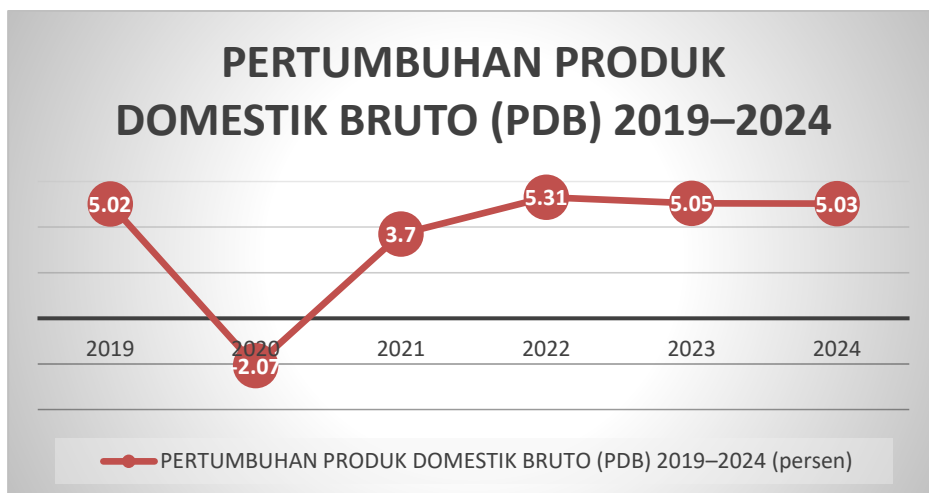
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ekonomi merupakan aspek krusial dalam mendukung kemajuan suatu bangsa. Bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu mengembangkan sektor ekonomi, baik formal maupun informal, serta memastikan pemerataan pendapatan bagi warganya (Hinelo & Akuba, 2022). Pertumbuhan ekonomi suatu negara ditandai oleh peningkatan kapasitas produksi yang menghasilkan kenaikan pendapatan nasional. Hal ini berimplikasi pada peningkatan pendapatan masyarakat, karena pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha, sehingga meningkatkan pendapatan individu dan rumah tangga (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018).

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, perekonomian Indonesia telah menunjukkan dinamika yang signifikan. Perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB), pada tahun 2020 mengalami kontraksi ekonomi sebesar -2,07% akibat dampak pandemi COVID-19. Namun, mulai tahun 2021, ekonomi Indonesia mulai pulih dengan pertumbuhan sebesar 3,7%, diikuti oleh peningkatan 5,3% pada tahun 2022. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,0%, dan pada tahun 2024, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,03%. Pencapaian ini tidak terlepas dari peran penting berbagai pilar pertumbuhan ekonomi beberapa di antaranya seperti sektor perdagangan, investasi, industri manufaktur, serta

pembangunan infrastruktur yang terus diperkuat untuk mendukung daya saing nasional (Badan Pusat Statistik, 2024).



Sumber: Berita Resmi Statistik Triwulan IV Tahun 2024 diolah, 2025
Gambar 1. Pertumbuhan PDB Indonesia

Salah satu pilar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah pasar, karena aktivitas di dalamnya melibatkan jutaan pedagang (Marzuki, 2021). Peran pasar dalam pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tercermin melalui peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi. Konsumsi rumah tangga, yang merupakan komponen terbesar dari PDB, tumbuh sebesar 4,82 persen pada tahun 2023, didorong oleh kenaikan upah minimum dan bantuan sosial pemerintah (Sipayung, 2024). Salah satu bentuk pasar yang turut andil memainkan peran penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia dan masyarakat adalah pasar rakyat atau sekarang lebih dikenal sebagai pasar rakyat (Puri et al., 2024).

Pasar rakyat di Indonesia memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi. Keberadaannya tetap penting karena menjadi tempat utama bagi penjualan produk rakyat, seperti hasil pertanian, perikanan, kerajinan tangan,

dan industri rumahan. Sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat, pasar rakyat masih sangat dibutuhkan, baik sebagai sumber penghasilan maupun tempat bertransaksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Prayitno & Haryati, 2022)

Pasar rakyat memiliki peran krusial dalam perekonomian Indonesia. Selain sebagai tempat transaksi ekonomi lokal, pasar rakyat juga menjadi sumber mata pencaharian bagi banyak masyarakat dan berkontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, banyak pasar rakyat menghadapi penurunan jumlah pengunjung dan pendapatan pedagang. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, kondisi pasar yang kurang terawat dan tidak higienis menjadi salah satu faktor utama mengapa masyarakat mulai beralih ke pasar modern. Selain itu, kurangnya fasilitas pendukung seperti area parkir, sanitasi yang buruk, dan tata letak yang semrawut membuat pengalaman berbelanja di pasar rakyat kurang menyenangkan. Akibatnya, pendapatan pedagang pasar rakyat menurun drastis, yang pada gilirannya mempengaruhi kesejahteraan mereka dan kontribusi terhadap perekonomian lokal (Ketjil et al., 2022).

Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah Indonesia telah menginisiasi program revitalisasi pasar rakyat. Revitalisasi adalah upaya strategis untuk menghidupkan kembali suatu wilayah atau fasilitas yang mengalami penurunan atau terpinggirkan dalam perkembangan zaman. Inisiatif pemerintah dalam merevitalisasi pasar rakyat bertujuan untuk meningkatkan daya saingnya terhadap pasar modern. Upaya ini melibatkan pengembangan pasar yang berfokus pada kesejahteraan konsumen dan

pedagang. Potensi pasar rakyat dapat dimaksimalkan melalui restrukturisasi yang menitikberatkan pada peningkatan keamanan, kualitas layanan, dan kenyamanan (Khakim, 2024).

Kerangka hukum untuk program revitalisasi pasar diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, kebijakan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas sarana dan prasarana pasar, mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas aktivitas perdagangan, meningkatkan kesejahteraan pedagang maupun masyarakat, serta menciptakan sistem pengelolaan pasar yang lebih baik dan berkelanjutan. Selain itu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang pedoman pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan, pada pasal 1 ayat 10 juga menjelaskan bahwa revitalisasi atau pembangunan sarana perdagangan adalah upaya untuk meningkatkan atau memberdayakan aspek fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi dari sarana perdagangan (Khakim, 2024).

Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2019 tentang pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi pasar rakyat, prasarana perguruan tinggi, perguruan tinggi keagamaan islam, dan satuan pendidikan dasar dan menengah. Perpres ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan dan perbaikan infrastruktur pasar rakyat sebagai upaya meningkatkan fungsi pasar sebagai penunjang kegiatan perekonomian masyarakat. Melalui peraturan ini, pemerintah menugaskan kementerian terkait untuk melaksanakan pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi pasar rakyat dengan memperhatikan

prinsip kehati-hatian, transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas (menpan.go.id, 2019).

Pasar tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial bagi masyarakat. Revitalisasi pasar berfokus pada peningkatan efisiensi jalur distribusi produk dari hulu ke hilir, termasuk proses penyortiran, pengemasan, distribusi, dan penjualan. Selain itu, pembangunan infrastruktur pasar dianggap sebagai investasi jangka panjang yang lebih mengutamakan manfaat sosial daripada keuntungan individu. Modernisasi pasar juga mencakup penyesuaian praktik pengelolaan agar selaras dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Untuk mendukung revitalisasi ini, diperlukan kerja sama dengan pihak ketiga, termasuk pemanfaatan anggaran dari Kementerian Perdagangan RI yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam pengembangan pasar rakyat (Khakim, 2024).

Sebagai bagian dari upaya mempertahankan eksistensi pasar tradisional yang memiliki nilai budaya dan ekonomi penting bagi Indonesia, Kementerian Perdagangan telah menerbitkan surat edaran tentang revitalisasi pasar tradisional. Surat edaran ini berfungsi sebagai panduan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lokal dalam merancang serta melaksanakan program revitalisasi. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat infrastruktur pasar, memperbaiki tata kelola, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan keamanan bagi pengunjung maupun pedagang. Selain itu, inisiatif revitalisasi pasar rakyat harus mengikuti Standar Nasional Indonesia (SNI) 8152:2015 untuk memastikan pengelolaannya sesuai dengan standar

yang telah ditetapkan (Khakim, 2024).

Dengan revitalisasi yang tepat, pasar rakyat dapat kembali menjadi penggerak utama perekonomian lokal. Peningkatan kualitas pasar rakyat akan menarik lebih banyak masyarakat untuk berkunjung, meningkatkan pendapatan pedagang, dan pada akhirnya berkontribusi positif terhadap pendapatan nasional. Oleh karena itu, upaya revitalisasi pasar rakyat harus terus didukung dan dioptimalkan demi kesejahteraan bersama (wapresri.go.id, 2025).

Menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) No. 43 Tahun 2019, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Cipta Karya telah melaksanakan pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat pada tahun 2019 hingga tahun 2021 telah menyelesaikan revitalisasi Pasar Pon Trenggalek, Pasar Legi di Ponorogo, dan Pasar Benteng Pancasila Mojokerto. Revitalisasi ini bertujuan mendukung pemulihan ekonomi masyarakat dengan meningkatkan fungsi pasar sebagai sarana perdagangan rakyat yang lebih modern dan nyaman. Pembangunan Pasar Pon Trenggalek menelan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 73,8 miliar. Kemudian untuk Pasar Benteng Pancasila di Mojokerto juga dibangun menggunakan APBN sekitar Rp 13 miliar. Sementara itu, Pasar Legi Ponorogo menggunakan APBN Rp 133,6 miliar (Newswire, 2021).

Berdasarkan hal tersebut bisa diartikan bahwa revitalisasi Pasar Legi Ponorogo dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) paling besar dibandingkan dengan kedua pasar lainnya. Dengan anggaran yang mencapai Rp 133,6 miliar tersebut, pasar ini dibangun kembali

dengan dua gedung utama, di mana gedung pertama memiliki empat lantai, sementara gedung kedua memiliki tiga lantai yang difungsikan sebagai area parkir, dengan lantai teratas digunakan sebagai masjid. Pasar revitalisasi ini mampu menampung sekitar 2.480 pedagang, yang prioritas penempatan di gedung baru diberikan kepada para pedagang lama Pasar Legi, diikuti oleh pedagang dari eks-Pengadilan, eks-Pasar Lanang, sebagian dari eks-Stasiun, serta pedagang baru (Pujilestari, 2023).

Pasar Legi Ponorogo direvitalisasi karena kerusakan yang terjadi pada bangunan pasar akibat kebakaran dahsyat yang melahap setidaknya 575 lapak di Pasar legi Ponorogo kala itu (Ponorogo.go.id, 2017). Peristiwa tersebut mengharuskan para pedagang untuk direlokasi ke pasar sementara yaitu di eks RSUD Hardjono Ponorogo. Bangunan pasar legi yang rusak, mulai dibongkar dan direnovasi total pada awal 2019 menjadi bangunan yang lebih modern, yang kemudian selesai serta diresmikan di tahun 2021 (Yasin, 2022).

Setelah dilakukan revitalisasi, beberapa pedagang di Pasar Legi Ponorogo mengeluhkan dagangan mereka yang sepi pembeli selama hampir tiga bulan (suaraindonesia.co.id, 2021). Dalam wawancara awal peneliti dengan Ibu Suhartini, seorang pedagang tempe, mengungkapkan bahwa menurutnya jumlah pengunjung di pasar menurun drastis, yang menyebabkan penjualannya juga ikut menurun. Ia juga mengungkapkan bahwa banyak kios akhirnya kembali tutup karena sepi pembeli. Sementara itu, Ibu Dewi, pedagang sembako, menuturkan bahwa pendapatannya tidak mengalami perubahan signifikan, bahkan menurutnya jumlah pengunjung justru semakin sedikit meskipun pasar telah direnovasi. Hal serupa juga disampaikan oleh

Bu Rini, pedagang merancang, yang berpendapat bahwa kondisi pasar setelah revitalisasi lebih sepi dibandingkan sebelum kebakaran pada 2017 maupun saat masih berada di lokasi relokasi di bekas RSUD Hardjono. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pujilestari (2023), menurut dari hasil observasinya banyak pedagang Pasar Legi Ponorogo yang mengalami penurunan pendapatan, hal ini dikarenakan lokasi kios yang kurang strategis, sehingga dapat ia simpulkan bahwa revitalisasi pasar masih belum mampu meningkatkan pendapatan secara merata, sehingga diperlukan peran aktif pemerintah dalam memberikan solusi dan inovasi agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh pedagang pasar secara merata.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Stutiari & Arka (2019), revitalisasi pasar telah menunjukkan dampak positif pada pendapatan para pedagang. Setelah revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten Badung, Bali, pendapatan para pedagang mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartono et al., (2020), di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa revitalisasi pada Pasar Tradisional Desa Bulubrangi berpengaruh positif terhadap pendapatan pedagang. Hasil dari kedua penelitian tersebut sesuai dengan penuturan Lukito (2018), dalam bukunya yang menjelaskan bahwa pertimbangan dilaksanakannya revitalisasi pasar tradisional dikarenakan dapat membawa pengaruh yang baik bagi perdagangan di pasar tersebut.

Selain dari revitalisasi pasar, berdasarkan penelitian penelitian yang dilakukan oleh Prihatminingtyas (2019) serta Ferayani & Widayanti (2023) mengungkapkan bahwa modal usaha memiliki dampak yang signifikan dan

positif terhadap peningkatan pendapatan pedagang. Modal yang digunakan dalam aktivitas perdagangan sehari-hari, terutama dalam bentuk uang atau dana tunai, berperan penting sebagai modal awal yang memungkinkan pedagang untuk membeli barang dagangan atau memenuhi kebutuhan operasional mereka. Dengan adanya modal yang cukup, pedagang dapat menjalankan usaha mereka dengan lebih lancar, meningkatkan jumlah persediaan barang, serta menarik lebih banyak pelanggan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan mereka (Prihatminingtyas, 2019).

Setelah usaha dimulai, keberlanjutannya bergantung pada pengelolaan usaha yang baik, di mana salah satu faktor utama yang menentukan adalah jam kerja. Menurut Pande & Dewi (2020), jam kerja memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pendapatan pedagang pasar. Hal ini sedikit berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Prihatminingtyas (2019), Ia mendapati bahwa jam kerja berpengaruh negatif terhadap pendapatan pedagang pasar.

Jam kerja merupakan rentang waktu yang dimanfaatkan untuk menjalankan aktivitas usaha. Dalam konteks penelitian ini, jam kerja merujuk pada waktu yang digunakan oleh pedagang pasar tradisional dalam menjajakan barang dagangannya setiap hari. Durasi jam kerja ini dapat bervariasi tergantung pada jenis barang yang diperjualbelikan, kecepatan penjualan produk, kondisi cuaca, serta faktor-faktor lain yang turut memengaruhi aktivitas harian para pedagang (Calista, 2018).

Faktor berikutnya yang dapat memengaruhi pendapatan adalah lama usaha. Menurut Wahyono (2017), lama usaha adalah durasi seseorang

menjalankan usahanya, yang berkontribusi pada peningkatan pengalaman dan memengaruhi cara individu dalam mengamati serta bertindak dalam bisnis. Menurut Rahma (2021), semakin lama seseorang bekerja, maka ia akan semakin berpengalaman, matang, dan mahir dalam pekerjaan yang dipertanggungjawabkan, pengalaman kerja yang bertambah juga dapat memengaruhi pendapatan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Dewi & Suci, 2023) lama usaha berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan pedagang Pasar Tradisional Kalibukbuk Kecamatan Buleleng. Sedangkan menurut hasil penelitian Anggraini (2019), lama usaha tidak berpengaruh terhadap pendapatan pedagang Pasar Pagi Perumdam II Sriwijaya Kota Bengkulu.

Penelitian ini merupakan kompilasi variabel dari beberapa penelitian sebelumnya. Variabel revitalisasi pasar menggunakan penelitian dari Aprianto & Carmidah (2023), sedangkan variabel modal usaha menggunakan penelitian Rusmuni & Maghfira (2018), kemudian variabel jam kerja diambil dari penelitian Pande & Dewi (2020), dan variabel lama usaha berasal dari penelitian Sardian (2023). Tujuan dari mengompilasikan variabel-variabel di atas adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dampak atau pengaruhnya terhadap pendapatan pedagang pasar. Dengan menggabungkan variabel-variabel tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran lebih lengkap dan akurat tentang hubungan antara revitalisasi pasar, modal usaha, jam kerja, dan lama usaha terhadap pendapatan, sehingga dapat mendukung pengembangan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kesejahteraan

pedagang pasar.

Kesejahteraan pedagang pasar sendiri dapat kita ukur dari pendapatannya, sehingga faktor-faktor yang menjadi penentu pendapatan seorang pedagang harus betul-betul diperhatikan dengan harapan kestabilan pendapatan tetap terjaga dan kesejahteraan pedagang pasar dapat meningkat (Rahma, 2021). Berdasarkan uraian tersebut, menjadikan suatu hal yang menarik untuk dilakukan penelitian kembali, sehingga peneliti tertarik untuk mengambil judul “PENGARUH REVITALISASI PASAR, MODAL USAHA, JAM KERJA, DAN LAMA USAHA TERHADAP PENDAPATAN PEDAGANG DI PASAR LEGI PONOROGO”

1.2 Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1 Apakah revitalisasi pasar berpengaruh terhadap pendapatan pedagang di Pasar Legi Ponorogo?
- 1.2.2 Apakah modal usaha berpengaruh terhadap pendapatan pedagang di Pasar Legi Ponorogo?
- 1.2.3 Apakah jam kerja berpengaruh terhadap pendapatan pedagang di Pasar Legi Ponorogo?
- 1.2.4 Apakah lama usaha berpengaruh terhadap pendapatan pedagang di Pasar Legi Ponorogo?
- 1.2.5 Apakah revitalisasi pasar, modal usaha, jam kerja, dan lama usaha secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan pedagang di Pasar Legi Ponorogo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Mengetahui pengaruh revitalisasi pasar terhadap pendapatan pedagang di Pasar Legi Ponorogo.
- 1.3.2 Mengetahui pengaruh modal usaha terhadap pendapatan pedagang di Pasar Legi Ponorogo.
- 1.3.3 Mengetahui pengaruh jam kerja terhadap pendapatan pedagang di Pasar Legi Ponorogo.
- 1.3.4 Mengetahui pengaruh lama usaha terhadap pendapatan pedagang di Pasar Legi Ponorogo.
- 1.3.5 Mengetahui pengaruh revitalisasi pasar, modal usaha, jam kerja, dan lama usaha secara bersama-sama terhadap pendapatan pedagang di Pasar Legi Ponorogo.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur atau menjadi referensi khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi dan umumnya bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

1.4.2 Pedagang Di Pasar Legi Ponorogo

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan baik secara langsung dan tidak langsung untuk memahami dampak dari revitalisasi pasar, modal usaha, jam kerja, dan lama usaha terhadap pendapatan

pedagang pasar. Sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dimasa yang akan datang.

1.4.3 Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu sarana penerapan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan guna meningkatkan wawasan dan meningkatkan daya pikir yang ilmiah.

